QANUN KABUPATEN PIDIE
NOMOR 1 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLUMPANG BARO DAN KECAMATAN MEURAH DUA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua;

b. bahwa Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua yang akan dibentuk merupakan pemekaran dari Kecamatan Glumpang Tiga dan Kecamatan Meureudu;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3 Undang–undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang–undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang–undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 3893);

6. Undang–undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4134);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 3952);

8. Keputusan .....

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN GLUMPANG BARO DAN KECAMATAN MEURAH DUA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
c. Bupati adalah Bupati Pidie;
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pidie;
e. Qanun adalah Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Qanun Kabupaten Pidie;
f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Glumpang Baro dan Camat Meurah Dua;
g. Camat adalah Camat Glumpang Baro dan Camat Meurah Dua.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Membentuk Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua masing–masing merupakan pemekaran dari Kecamatan Glumpang Tiga dan Kecamatan Meureudu;
(2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

(1) Pusat Pemerintahan/ Ibukota Kecamatan Glumpang Baro berkedudukan di Cot Glumpang;
(2) Wilayah kerja Kecamatan Glumpang Baro meliputi Gampong :
    1. Kembang Trueng Campli;
    2. Uke;
    3. Palong;
    4. Bungong;
    5. Seukee;
    6. Glumpang Bungkok;
    7. Balee Gantung;
    8. Daboih;
    9. Seureukui;
    10. Pulo Panjoe;
    11. Kembang Unoe;
    12. U. Bungkok;
    13. Mee Tumpeun;

14. Sangget /1.....

14. Sangget;
15. Sukon Paku;
16. Blang Baroh;
17. Pulo Iboih;
18. Jurong Baro;
19. Geunteng;
20. Manyang;
21. Sagoe.

Pasal 4

(1) Pusat Pemerintahan/Ibukota Kecamatan Meurah Dua berkedudukan di Babah Jurong ;
(2) Wilayah Kerja Kecamatan Meurah Dua meliputi Gampong :
    1. Lhok Sandeng;
    2. Sarah Mane;
    3. Seunong;
    4. Lancok;
    5. Meunasah Ķulam;
    6. Meunasah Teungoh;
    7. Geunteng ;
    8. Meunasah Bie;
    9. Meunasah Raya;
    10. Gampong Blang;
    11. Blang Cut;
    12. Dayah Kruet;
    13. Meunasah Mancang;
    14. Dayah Usen;
    15. Beuringen;
    16. Pante Beureune;
    17. Meunasah Jurong;
    18. Buangan;
    19. Lueng Bimba.

Pasal 5

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) di pimpin oleh seorang Camat yang masing–masing disebut Camat Glumpang Baro dan Camat Meurah Dua.

Pasal 6

Camat dalam melaksanakan Tugas, Kewajiban dan Kewenangan di wilayah kerjanya bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB III
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 7

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua berpedoman kepada Peraturan Perundang–undangan yang berlaku.

BAB IV ...

BAB IV
PETA DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 8

Peta dan Batas Kecamatan Glumpang Baro dan Meurah Dua tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pidie;
(2) Penempatan Pejabat/Pegawai Kecamatan akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Hal–hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie.

Disahkan di Sigli
pada tanggal 6 Februari 2003 M.
4 Dzulhijjah 1423 H.

BUPATI PIDIE,

Ir. H. ABDULLAH YAHYA, MS.

Diundangkan di Sigli
pada tanggal 10 Februari 2003 M.
8 Dzulhijjah 1423 H.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. H. LUKMAN
PEMBINA TK.I/NIP. 010078411

ND.No.Peg.875.1/27/ND/2002, Tgl. 31-12-2002.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 3003 NOMOR 3.

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPAEN PIDIE
NOMOR TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN GLUMPANG BARO DAN KECAMATAN MEURAH DUA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam Undang–undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 66 ayat (6) disebutkan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. maka oleh karena itu dipandang perlu memekarkan Kecamatan Glumpang Tiga dan Kecamatan Meureudu menjadi Dua Kecamatan yang masing-masing Kecamatan Glumpang Baro dan Kecamatan Meurah Dua mengingat beban kerja yang sangat meningkat saat ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE NOMOR 1.